



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Raya Karangbolong, Desa Karang Sari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Kodepos: 54474, Telepon: (0287)4760235
Laman: puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id, Pos-el: pkmbuayan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.7/001.7/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN

KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan;
 - b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tetang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lemabaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2004 Nomor 64):

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik;

- b. Menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buayan
Pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BUAYAN

KABUPATEN KEBUMEN,



YUNI PURNAMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 400.7/001.7/2026
Tanggal : 03 Januari 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU

PADA PUSKESMAS BUAYAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	drg. Yuni Purnami, M.M NIP. 198106012010012026 Pembina / IV a	Kepala Puskesmas Buayan	Atasan PPID Pembantu
2.	Nani Khomsah, S.KM NIP. 197403282006042011 Penata Tingkat I / III d	Penanggung Jawab Klaster 1	Ketua
3.	Hestri Sumarlin, S.Kep.,Ns NIP. 199105252025212152 -/ IX	Koordinator Mutu	Anggota
4.	Dian Noviana, A.Md.Keb NIP. 198601162017042009 Penata Muda / III a	Penanggung Jawab Klaster 2	Anggota
5.	Umi Nurjanah, A.Md.Keb NIP. 197709042007012009 Penata / III c	Penanggung Jawab Klaster 3	Anggota
6.	Leti Siana, S.KM NIP. 199501032020122012 Penata Muda Tingkat I /III b	Penanggung Jawab Klaster 4	Anggota
7.	dr. Henni Susilowati NIP.198508102023212008 - / X	Penanggung Jawab Lintas Klaster	Anggota
8	Muji Utami NIP. 197905122019052002 Pengatur Tingkat I / II d	Koordinator Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	Anggota

9	Dewi Endrawati, A.Md.Keb NIP. 197909192019052001 Pengatur Tingkat I / II d	Koordinator Tim Pengaduan	Anggota
10	Cenindyah Dwi Pratiwi, A.Md.KL NIP. 199504102025212016 - / VII	Tim Medsos	Anggota
11	Chairunisa Nur Afifah, S.Kom	Tim Medsos	Anggota
12	Tika Dwi Cahyani, S.KM	Tim Medsos	Anggota



KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN,

YUNI PURNAMI